B A B V

P E N U T U P

A. Simpulan

Dari uraian dan analisa yang telah dipaparkan dalam bab-bab dan permasalahan di muka, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perjanjian jual beli yang dilakukan antara petani dengan pihak KUD Tepad Jaya di Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang, merupakan kebiasaan yang berlaku bagi para petani setiap kali akan mengerjakan sawahnya.

2. Perjanjian jual beli sebagaimana yang telah disebutkan diatas tidak sesuai dengan peraturan-peraturan atau undang-undang hukum Islam, karena syarat dan rukunnya belumterpenuhi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran - saran

1. Dari hasil penelitihan yang telah dilakukan penulis yang berbentuk skripsi ini, jelas masih ada kekurangan dan ja uh dari kesempurnaan. Untuk itu harapan penulis agar ada yang melakukan lagi penelitihan yang sama dalam masalah tersebut, dan selanjutnya agar dijadikan sebagai - pedoman dalam melaksanakan aktifitasnya di masyarakat, khususnya bagi orang-orang yang melakukan perjanjian dalam segala hal.

2. Penulis juga berharap bagi orang-orang yang melakukan - perjanjian baik itu perjanjian jual beli, utang-piutang, perjanjian kerja dan lain sebagainya, hendaknya mau mentaati dan mau memenuhi perjanjian yang sudah di sepakati bersama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id